

KAIDAH FIQH AL-UMURU BI MAQASIDIHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dwi Dasa Suryantoro, A. Mansur

IAI Nurul Huda Situbondo, UIN K.H Ahmad Siddiq Jember

Email dasadwi90@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of the Al-Umuru Bi Maqasidiha rule as a normative basis in the arrangement of joint property of a couple according to Islamic family law in Indonesia. This rule emphasizes that the application of the law must always pay attention to the purpose of sharia, namely justice, benefit, and protection of individual rights, so that it is not only formalistic but also substantive. The research uses a normative approach by analyzing classical and contemporary fiqh literature, the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI), and related laws and regulations. The analysis focused on the position and function of fiqh rules in assessing the appropriateness of property distribution, including formal and non-formal contributions, as well as the protection of the rights of women and vulnerable parties. The results of the study show that the rules of Al-Umuru Bi Maqasidiha function as a normative guideline that bridges classical law with the socio-economic dynamics of the modern family. This rule ensures that the arrangement of joint property is in harmony with maqasid al-shari'ah, provides direction for a fair, proportionate, and contextual interpretation of law, and reinforces the relevance of contemporary Islamic family law. This research confirms that the normative application of fiqh rules can be an important instrument in realizing substantive justice and benefits for all parties in the framework of Islamic family law in Indonesia.

Keywords: *Fiqh Rules; Al-Umuru Bi Maqasidiha; Joint Property Disputes; Islamic Family Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha sebagai dasar normatif dalam pengaturan harta bersama pasangan menurut hukum keluarga Islam di Indonesia. Kaidah ini menekankan bahwa penerapan hukum harus selalu memperhatikan tujuan syariat, yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu, sehingga tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substantif. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis literatur fiqh klasik dan kontemporer, ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan terkait. Analisis difokuskan pada kedudukan dan fungsi kaidah fiqh dalam menilai kepatutan pembagian harta, termasuk kontribusi formal maupun non-formal, serta perlindungan hak perempuan dan pihak rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjembatani hukum klasik dengan dinamika sosial-ekonomi keluarga modern. Kaidah ini memastikan bahwa pengaturan harta bersama selaras dengan maqasid al-syari'ah, memberikan arah bagi interpretasi hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual, serta memperkuat relevansi hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kaidah fiqh secara normatif dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi seluruh pihak dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Kaidah Fiqh; Al-Umuru Bi Maqasidiha; Sengketa Harta Bersama; Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Sengketa harta bersama dalam perkawinan merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena tidak hanya berkaitan dengan pembagian kepemilikan harta, tetapi juga menyangkut keadilan, tanggung jawab, dan pengakuan kontribusi para pihak, baik material maupun non-material. Dalam praktiknya, pengaturan harta bersama masih menunjukkan kecenderungan formalistik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kontribusi non-material seperti peran domestik, sehingga diperlukan penguatan argumentasi normatif untuk menilai pembagian secara proporsional dan adil (Rahayu, 2023). Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tersebut tidak cukup hanya merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memerlukan pendekatan kaidah fiqh sebagai instrumen metodologis untuk mengintegrasikan norma dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Tanpa pendekatan normatif yang komprehensif, hukum berpotensi mengabaikan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kontribusi non-material. Oleh karena itu, kajian normatif menjadi penting untuk menegaskan peran kaidah fiqh dalam membangun interpretasi hukum yang kontekstual, proporsional, dan selaras dengan dinamika sosial-ekonomi keluarga modern (Arifin, 2025).

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menegaskan bahwa setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan tujuan syariat, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu, sehingga hukum tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif (Mufid & others, 2019). Dalam konteks harta bersama, kaidah ini menjadi dasar normatif untuk menilai kepatutan pembagian harta dengan mempertimbangkan kontribusi material dan non-material secara proporsional. Fleksibilitas *ijtihad* dalam kaidah ini memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial modern, termasuk pengakuan kontribusi non-finansial (Asnawi, 2022). Namun, dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, penyelesaian sengketa harta bersama masih menunjukkan perbedaan penafsiran antara pendekatan formal dan keadilan substantif dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pengakuan kontribusi non-material. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif untuk menegaskan peran kaidah tersebut dalam memperkuat konsistensi penafsiran hukum yang berorientasi pada keadilan dan tujuan syariat (Zen, 2024).

Ketidakjelasan pengakuan terhadap kontribusi para pihak dalam pembentukan harta bersama, khususnya kontribusi non-finansial istri, menimbulkan persoalan normatif dalam hukum keluarga Islam. Selama ini, baik dalam hukum positif maupun

fiqh klasik, penilaian harta bersama cenderung menitikberatkan pada aspek material dan pembuktian formal, sehingga kontribusi non-material seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan sosial-ekonomi belum memperoleh pengakuan yang proporsional. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan norma hukum dalam mewujudkan keadilan substantif apabila pembagian harta hanya didasarkan pada kepemilikan formal. Selain itu, perbedaan penafsiran terhadap kaidah fiqh memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan legal-formal dan prinsip maqasid al-syari'ah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan normatif yang menempatkan kaidah fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha sebagai dasar konseptual untuk menilai kontribusi para pihak secara proporsional dan kontekstual, sekaligus membangun keseragaman penafsiran hukum yang lebih adil dan relevan dengan dinamika keluarga modern (Ramadhan et al., 2025).

Adapun Penelitian terdahulu Penelitian Muhammad (2025) menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam hukum Islam di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kontribusi ekonomi, tetapi juga mencakup kontribusi non-material seperti peran domestik yang memiliki nilai dalam pembentukan kekayaan keluarga (Muhammad et al., 2025). Selanjutnya, Wati (2024) mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama masih menghadapi perbedaan pendekatan antara aspek normatif dan praktik peradilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Wati et al., 2024). Sejalan dengan itu, Pasaribu (2025) menyoroti adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menentukan dasar pembagian harta bersama, khususnya terkait prinsip keadilan dan kepastian hukum (Pasaribu & Hoesein, 2025). Sementara itu, penelitian lain menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pembagian harta bersama karena berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan pendekatan formalistik hukum perdata. Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penerapan kaidah fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha sebagai dasar normatif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga masih terdapat ruang untuk penguatan analisis normatif yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan analisis normatif terhadap kaidah fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha sebagai dasar konseptual dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan kaidah tersebut secara umum dalam kerangka teoretis, penelitian ini secara spesifik mengkonstruksikan relevansi dan fungsi normatifnya dalam pengaturan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan

yang digunakan menekankan integrasi antara kaidah fiqh, maqasid al-syari'ah, dan prinsip keadilan substantif dalam menilai kontribusi para pihak, termasuk kontribusi non-finansial yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi persoalan normatif berupa belum terintegrasinya tujuan syariat secara sistematis dalam praktik hukum serta dominannya pendekatan legal-formal dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka argumentasi normatif yang lebih sistematis dan kontekstual guna memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam yang adil, responsif, dan selaras dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat (Wahid & Khasyi'in, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara normatif kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Fokus kajian diletakkan pada analisis konseptual dan normatif guna menilai relevansi kaidah fiqh tersebut dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan tujuan syariat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana makna dan konstruksi normatif kaidah fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia? Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha dalam Kerangka Normatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan relevansi kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam perspektif hukum Islam sebagai dasar normatif penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi kaidah fiqh tersebut dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam pengaturan harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* sebagai instrumen normatif dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Melalui analisis normatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat relevansi kaidah fiqh klasik dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer serta memberikan landasan argumentatif bagi pembaruan dan penafsiran hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak para pihak dalam sengketa harta bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* sebagai dasar normatif dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum, asas hukum, dan konsep-konsep fiqh yang relevan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak para pihak dalam hukum keluarga Islam (Ardyan et al., 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur harta bersama dalam perkawinan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji literatur fiqh klasik dan kontemporer, kaidah-kaidah fiqh, serta pandangan para ulama dan pakar hukum Islam yang berkaitan dengan maqasid al-syari'ah dan keadilan substantif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan kaidah fiqh (Mulyana et al., 2024). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan analisis konseptual untuk memperoleh konstruksi argumentasi normatif yang sistematis dan koheren. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran normatif dan analisis sistematis. Analisis ini diarahkan untuk mengkaji keterkaitan antar norma, asas, dan kaidah fiqh, serta menilai kontribusi kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) (Ulfatin, 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman normatif yang komprehensif mengenai relevansi kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan tujuan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Konstruksi Normatif Kaidah Fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus dipahami dan dinilai berdasarkan tujuan syariat yang melatarbelakanginya.

Kaidah ini mengarahkan penafsiran hukum tidak semata-mata berorientasi pada teks normatif, melainkan juga pada tujuan moral dan nilai substantif yang hendak diwujudkan oleh syariat, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu (Azahra et al., 2025). Dengan demikian, penerapan hukum Islam menuntut pemahaman yang kontekstual agar norma yang diterapkan tetap proporsional dan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki relevansi penting dalam kondisi ketika ketentuan normatif tidak memberikan pengaturan yang rinci atau eksplisit, sehingga diperlukan penalaran hukum berbasis tujuan syariat. Melalui pendekatan ini, penyelesaian persoalan hukum diarahkan tidak bersifat formalistik semata, tetapi berorientasi pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional, termasuk kontribusi yang bersifat non-material dan tidak selalu terdokumentasi secara formal (Rahmatullah & Musyahid, 2025).

Tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) merupakan landasan konseptual utama dalam penerapan kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha*. Konsep *maqāsid* menegaskan bahwa setiap penetapan hukum Islam harus diarahkan pada perwujudan nilai-nilai dasar syariat, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Prinsip keadilan menghendaki adanya distribusi hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional di antara para pihak, sementara prinsip kemaslahatan menuntut agar penerapan hukum menghasilkan manfaat nyata serta mencegah timbulnya mudarat. Adapun perlindungan hak individu menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak yang melekat pada setiap subjek hukum, termasuk hak kepemilikan, kontribusi, dan peran sosial-ekonomi dalam kehidupan keluarga (Nurrahman & Nashirudin, 2025). Dalam konteks sengketa harta bersama dalam perkawinan, prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* tersebut memberikan kerangka normatif untuk menilai kepatutan dan proporsionalitas pembagian harta, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Dengan demikian, penerapan kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga diarahkan pada pencapaian keadilan substantif dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat (Rivaldi, 2025).

Dalam konteks hukum keluarga modern, kaidah fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha menjadi sangat relevan karena memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Struktur keluarga modern yang beragam, peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, serta kontribusi non-finansial yang signifikan menuntut interpretasi hukum yang kontekstual (Anurogo et al., 2023). Kaidah ini menjembatani hukum klasik dengan kebutuhan kontemporer, sehingga hakim dan praktisi hukum dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan realitas sosial tanpa

meninggalkan prinsip syariah. Relevansi ini terlihat ketika hak dan kewajiban pasangan dalam harta bersama perlu dievaluasi secara proporsional, bukan hanya berdasarkan dokumen formal (Asnawi, 2022). Dengan demikian, kaidah fiqh ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis, memungkinkan hukum Islam tetap adaptif dan mampu menjawab persoalan hukum keluarga kontemporer yang lebih kompleks dan dinamis.

Harta bersama pasangan, yang dalam praktik dikenal sebagai harta gono-gini, dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan secara prinsip menjadi milik bersama suami dan istri. Keberadaan harta bersama tidak semata-mata bernilai ekonomis, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Candra et al., 2022). Dalam perspektif fiqh, pengaturan dan pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak secara proporsional, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Harta bersama berfungsi sebagai instrumen normatif untuk melindungi hak-hak pasangan, khususnya istri, yang kontribusinya dalam pembentukan dan pemeliharaan kekayaan keluarga sering kali tidak tercatat secara formal (Ramadhan et al., 2025). Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep harta bersama tersebut, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dapat digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai kepatutan pembagian harta sesuai dengan tujuan syariat, sehingga konstruksi hukum yang dibangun tidak hanya memenuhi kepastian normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pihak.

Dalam pembentukan harta bersama, kontribusi para pihak tidak selalu bersifat finansial atau tercatat secara formal. Kontribusi non-formal, seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dukungan moral, serta partisipasi dalam usaha keluarga, secara substantif memiliki peran penting dalam pembentukan, pemeliharaan, dan peningkatan nilai harta bersama. Namun demikian, kontribusi semacam ini sering kali kurang memperoleh perhatian dalam konstruksi hukum karena tidak terdokumentasi dalam bentuk bukti formal (Maryam et al., 2022). Dalam kerangka normatif hukum Islam, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menegaskan bahwa setiap kontribusi harus dinilai berdasarkan tujuan dan dampaknya, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Kaidah ini memberikan dasar normatif untuk menilai kepatutan pembagian harta secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh pihak dan perlindungan hak individu sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penerapan kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memungkinkan terbentuknya konstruksi hukum harta

bersama yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan realitas kehidupan keluarga modern (Suhaili, 2025).

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menegaskan pentingnya penegakan prinsip keadilan dalam setiap konstruksi dan penetapan hukum, termasuk dalam pengaturan dan pembagian harta bersama pasangan. Keadilan dalam perspektif hukum Islam tidak dipahami sebatas kesetaraan nominal, melainkan mencakup prinsip proporsionalitas yang mempertimbangkan kontribusi, kebutuhan, serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak (Maimun, 2020). Dalam konteks normatif sengketa harta bersama, kaidah ini memberikan kerangka penilaian yang komprehensif terhadap seluruh unsur yang relevan, termasuk kontribusi non-finansial yang kerap terabaikan dalam pendekatan formalistik. Selain itu, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menyediakan dasar etis dan moral dalam penafsiran hukum, sehingga norma yang dibangun tidak hanya memenuhi kepastian formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan syariat. Dengan pendekatan tersebut, prinsip keadilan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merumuskan pengaturan harta bersama yang melindungi hak individu dan menjamin keseimbangan kepentingan para pihak (Hidayat, 2025).

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki fungsi normatif yang penting dalam memungkinkan adaptasi hukum Islam klasik terhadap dinamika sosial-ekonomi modern. Perkembangan struktur keluarga, perubahan peran gender, serta transformasi bentuk kontribusi ekonomi dalam keluarga menunjukkan adanya kompleksitas baru yang tidak seluruhnya terakomodasi secara eksplisit dalam teks hukum klasik. Dalam kerangka normatif hukum Islam, kaidah ini menyediakan fleksibilitas ijtihad yang berorientasi pada tujuan syariat, sehingga penafsiran hukum dapat disesuaikan dengan konteks sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah (Almadison & Basri, 2024). Melalui pendekatan tersebut, pengaturan harta bersama dapat dikonstruksikan dengan mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi kontemporer, seperti penghasilan bersama, pengelolaan aset keluarga, dan kontribusi domestik yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* berperan sebagai jembatan konseptual antara hukum Islam klasik dan kebutuhan hukum keluarga kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan (Triyono, 2025).

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki peran strategis sebagai instrumen normatif dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan pihak-pihak yang rentan dalam pengaturan dan pembagian harta bersama. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, kontribusi perempuan tidak selalu bersifat finansial atau terdokumentasi

secara formal, melainkan sering terwujud dalam bentuk pengelolaan rumah tangga, dukungan sosial-ekonomi, dan peran domestik yang memiliki nilai substantif dalam pembentukan dan pemeliharaan harta bersama (Tuwu, 2018). Melalui pendekatan berbasis tujuan syariat, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memberikan dasar normatif untuk menilai kepatutan hak setiap pihak secara proporsional dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan, bukan semata-mata aspek formalitas hukum. Pendekatan ini relevan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak pihak yang kontribusinya kurang terdokumentasi, sekaligus mencegah terjadinya bias dan ketimpangan gender dalam konstruksi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak dalam konteks harta bersama perkawinan (Lutfi et al., 2025).

Dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan, kontribusi masing-masing pihak tidak selalu dapat diukur secara formal, terutama kontribusi yang bersifat non-finansial (Ardiansyah et al., 2025). Dalam kerangka normatif hukum Islam, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai kepatutan pembagian harta berdasarkan tujuan syariat. Kaidah ini memberikan dasar normatif untuk mempertimbangkan berbagai bentuk kontribusi yang tidak tercatat secara administratif, seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan moral, serta peran sosial-ekonomi dalam kehidupan keluarga. Dengan pendekatan berbasis tujuan syariat tersebut, konstruksi pengaturan harta bersama dapat diarahkan pada prinsip proporsionalitas, keadilan substantif, dan relevansi kontekstual dengan dinamika keluarga modern. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak dalam kehidupan keluarga (Yudisial, 2017).

Berdasarkan analisis normatif yang telah diuraikan, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki relevansi yang signifikan sebagai dasar konseptual dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Kaidah ini menegaskan bahwa penetapan dan penafsiran hukum tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap teks normatif, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi inti syariat, termasuk perlindungan hak individu dan perwujudan keadilan substantif (NURJANNAH, 2024). Dalam kerangka normatif hukum keluarga Islam, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memberikan landasan argumentatif untuk menilai kontribusi para pihak secara proporsional, baik yang bersifat formal maupun non-formal, serta memungkinkan penyesuaian hukum Islam klasik dengan dinamika sosial-ekonomi keluarga modern.

Pendekatan ini juga relevan dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan pihak-pihak yang rentan dalam konstruksi hukum harta bersama. Dengan demikian, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* berfungsi sebagai instrumen normatif yang memperkuat relevansi hukum Islam kontemporer, menjadikannya adaptif, berkeadilan, dan konsisten dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam konteks hukum keluarga (Firmanto et al., 2024).

Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam Kerangka Normatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam kerangka normatif hukum keluarga Islam di Indonesia, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menempati posisi strategis sebagai prinsip interpretatif yang menjembatani teks hukum dengan tujuan substantif syariat. Kaidah ini berfungsi sebagai landasan epistemologis dalam memahami norma-norma hukum Islam tidak secara tekstual semata, melainkan berdasarkan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan, khususnya keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks sistem hukum nasional, keberadaan kaidah fiqh tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap memiliki kekuatan normatif sebagai sumber penafsiran hukum Islam yang hidup (*living law*). Hal ini sejalan dengan karakter hukum keluarga Islam di Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai fiqh dalam kerangka hukum positif, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, *Al-Umuru Bi Maqasidiha* tidak hanya berfungsi sebagai kaidah teoritis, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang memberikan arah dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum keluarga secara kontekstual dan berkeadilan (Kusuma et al., 2024).

Kedudukan kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia terlihat jelas dalam perannya sebagai prinsip pengarah interpretasi terhadap ketentuan KHI dan peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun KHI secara normatif menetapkan aturan pembagian harta bersama dan hak-hak pasangan, teksnya bersifat formil dan tidak selalu memuat mekanisme evaluasi kontribusi non-finansial atau proporsionalitas hak pihak rentan (Zaviril et al., 2025). Di sinilah kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* mengambil peran strategis yaitu menyediakan landasan normatif untuk menafsirkan dan menyeimbangkan kepentingan hukum formal dengan tujuan moral syariat, yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Fungsi ini memperkuat relevansi hukum keluarga Islam, memastikan bahwa aturan normatif tidak kaku dan tetap responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga kontemporer. Dengan pemahaman ini, kaidah fiqh berfungsi sebagai instrumen

penafsiran normatif yang menjamin bahwa penerapan hukum tetap selaras dengan *maqasid al-syari'ah* tanpa mengurangi kepastian hukum formal (Ali & Sosio, 2018).

Fungsi kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menekankan pencapaian keadilan substantif, terutama dalam konteks pembagian harta bersama pasangan. Keadilan substantif di sini bukan sekadar kepatuhan pada aturan formal, tetapi mencakup penilaian proporsional terhadap kontribusi, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial (Napitupulu et al., 2025). Kaidah ini menekankan bahwa tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu harus menjadi prinsip penuntun dalam interpretasi hukum keluarga. Dengan demikian, kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menyediakan kerangka normatif untuk menilai kepatutan pembagian harta, termasuk peran yang kurang terdokumentasi, seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan kontribusi sosial-ekonomi yang signifikan. Pendekatan normatif ini memperkuat relevansi hukum keluarga Islam dengan dinamika sosial modern, sekaligus menjaga konsistensi penerapan hukum dengan prinsip-prinsip syariat yang mendasar (Khuluq, 2020).

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki relevansi normatif yang erat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait harta bersama. Meskipun KHI menetapkan ketentuan formal mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama, teks tersebut bersifat normatif dan belum selalu mengakomodasi evaluasi proporsional terhadap kontribusi non-finansial maupun kondisi sosial-ekonomi pasangan (Gustin & Yazid, 2025). Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memberikan landasan penafsiran yang memungkinkan penerapan norma KHI tetap berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*, yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengisi kekosongan interpretatif, menjembatani hukum klasik dengan kebutuhan kontemporer, dan memastikan bahwa pengaturan harta bersama dapat dijalankan secara adil dan proporsional, selaras dengan tujuan syariat, tanpa menyalahi ketentuan formal yang telah ditetapkan dalam KHI maupun peraturan perundang-undangan nasional (Gustin & Yazid, 2025).

Kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki peran normatif yang krusial dalam memastikan perlindungan hak perempuan dan pihak rentan dalam pengaturan harta bersama. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, kontribusi perempuan sering bersifat non-finansial, seperti pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, atau dukungan sosial-ekonomi, yang meskipun signifikan, tidak selalu tercermin dalam ketentuan formal KHI (Mahendra et al., 2024). Kaidah ini menegaskan bahwa setiap

bentuk kontribusi, baik formal maupun non-formal, harus dinilai secara proporsional sesuai tujuan syariat. Dengan landasan normatif ini, prinsip keadilan substantif dapat diwujudkan, sehingga hak individu yang secara tradisional kurang terdokumentasi tetap diakui dan dilindungi. Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* juga menyediakan pedoman normatif untuk mencegah ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial dalam interpretasi hukum keluarga, memastikan penerapan KHI selaras dengan nilai-nilai moral, kemaslahatan, dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) (Hafizd et al., 2023).

Berdasarkan analisis normatif yang diuraikan, kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha* memiliki kedudukan dan fungsi normatif yang krusial dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait pengaturan harta bersama pasangan. Kaidah ini tidak hanya menjadi landasan konseptual dalam menafsirkan ketentuan KHI dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperan sebagai pedoman normatif untuk menilai kepatutan hak dan kontribusi setiap pihak secara proporsional. Dengan demikian, penerapan prinsip ini menjamin bahwa pengaturan harta bersama tidak sekadar mengikuti formalitas hukum, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat, yakni keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* secara normatif menegaskan relevansi hukum klasik dalam konteks modern, memberikan arah bagi interpretasi hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual, serta memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan pihak rentan terwujud secara sistematis dalam kerangka hukum keluarga Islam (Hafizd et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap kaidah fiqh *Al-Umuru Bi Maqasidiha*, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam pengaturan harta bersama pasangan. Kaidah ini menegaskan bahwa penerapan hukum tidak hanya sekadar mengacu pada teks normatif, tetapi harus selalu mempertimbangkan tujuan syariat, yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Dalam kerangka normatif, kaidah ini berperan sebagai pedoman untuk menilai kepatutan kontribusi setiap pihak, baik yang bersifat formal maupun non-formal, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara proporsional dan adil.

Adapun kaidah *Al-Umuru Bi Maqasidiha* menyediakan landasan konseptual bagi interpretasi KHI dan peraturan perundang-undangan, menjembatani hukum klasik dengan dinamika sosial-ekonomi keluarga modern. Kaidah ini juga memastikan perlindungan hak perempuan dan pihak rentan, mencegah ketimpangan dan

diskriminasi, serta menjaga konsistensi penerapan hukum dengan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, kaidah fiqh ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan arah normatif yang jelas bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer, memastikan bahwa setiap pengaturan harta bersama selaras dengan *maqasid al-syari'ah*, dan menjadikan hukum Islam adaptif, proporsional, dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. I., & Sosio, L. M. (2018). *Kaidah Fikih Politik; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Harakah Book.
- Almadison, A., & Basri, H. (2024). Telaah Historis Terhadap Perkembangan Usul Fiqh Klasik Menurut Genealogi Kaedah Fiqhiyah. *Andrew Law Journal*, 3(2), 73–88.
- Anurogo, D., Ula, A. N. M., Hamidah, S., Abas, M., & Adnan, M. (2023). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pt Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ardiansyah, F., Aziz, A., & Lubis, R. (2025). Problematika Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Perceraian:: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Di Brebes. *Jim-Hki-Staini*, 3(1), 43–59.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arifin, S. (2025). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas Ib Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Iain Parepare.
- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media.
- Azahra, N. A., Levina, H., Firjatullah, S. S., Syifa, M., Ghaitza, R. Z., & Baidhowi, B. (2025). Makna Dan Aktualisasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Fiqh Dan Kehidupan Sehari-Hari. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17(4), 651–660.
- Candra, I., Asba, P., Balla, H., & Pransisto, J. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 183–188.
- Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gustin, M., & Yazid, M. (2025). Penerapan Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Penentuan Hak Kepemilikan Di Muamalah Kontemporer Perspektif Imam Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradawi. *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–13.
- Hafizd, J. Z., Hasan, M., Syafeâ, R., & Others. (2023). Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi

- Al-Uqudi Lilmaqashidi Wal Maa@Article{Karmelia2023implementasi, Title={Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam}, Author={Karmelia, Linda}, Journal={Maqasid}, Volume={12}, Number={2. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 211–223.
- Hidayat, M. T. (2025). *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Ugt Nusantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khuluq, M. S. (2020). Aplikasi Kaidah Al-Umur Bi Maqasidiha Dalam Pernikahan. *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3(2), 159–171.
- Kusuma, S. W., Azzahra, N., Aini, N., & Arbi, M. (2024). Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum. *Jurnal Sahabat Isnu Su*, 1(3), 228–236.
- Lutfi, A., Reumi, F., Br, W., Judijanto, L., Nurdin, E., Kastama, I. M., Sari, L., Elysa Wardhani, N., Putri, N. A., Andrias, M. Y., & Others. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahendra, B. A., Abdillah, M., Ramadhan, T., & Hanif, H. A. (2024). The Urgency Of Qawaid Fiqhiyyah And Its Implementation In The Actualization Of Islamic Inheritance Law. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 118–140.
- Maimun, M. (2020). *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*. Duta Media.
- Maryam, S., Mahyiddin, Z., Faudiah, N., & Others. (2022). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press.
- Mufid, M., & Others. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*. Prenada Media.
- Muhammad, A. R., Jafar, U., & Others. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Indonesian Journal Of Economics And Law (Ijel)*, 1(2), 1–19.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., Milasari, L. A., & Others. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Widina.
- Napitupulu, J. A., Adly, A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah Yang Berkaitan Dengan Al-Um{\=U}Ru Bi Maq{\=A}Sidih{\=A}. *Fatih: Journal Of Contemporary Research*, 2(1), 507–519.
- Nurjannah, S. (2024). *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Detonator*. Iain Parepare.
- Nurrahman, M. W., & Nashirudin, M. (2025). Implementasi Kaidah Al-Hajah Tunazzalu Manzilat Ad-Darurah Dalam Pengambilan Ujrah Pada Produk Dan Layanan Lembaga Keuangan Syariah. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 172–184.
- Pasaribu, F. R. H., & Hoesein, Z. A. (2025). Kajian Komparatif Terhadap Pengaturan

- Dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 1125–1139.
- Rahayu, E. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Iain Metro.
- Rahmatullah, R., & Musyahid, A. (2025). Struktur Kaidah Fiqhiyyah: Fondasi Universal Dalam Penetapan Hukum Islam. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 3(2).
- Ramadhan, T., Ismail, H., Khotimah, K., Maulana, M. R., & Durin, R. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama. *Al Hairy| Journal Of Islamic Law*, 1(1), 11–23.
- Rivaldi, C. A. (2025). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2523–2544.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqasid Al-Syari ‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Triyono, N. (2025). *Rekonstruksi Kebenaran Sistematis Putusan Perceraian Pengadilan Agama: Pendekatan Klasifikasi Pohon Keputusan Dan Maqasid Jasser Auda*. Universitas Islam Indonesia.
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 63–76.
- Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Wahid, L., & Khasyi’in, N. (2026). Maqasid Umum Hukum Islam Dalam Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian: Suatu Kajian Normatif. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(1), 80–97.
- Wati, S., Zulfan, Z., & Elfia, E. (2024). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Perkara Nomor: 283/Pdt. G/2017/Pa. Mtr Dan Nomor: 59/Pdt. G/2023/Pta. Mtr. *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, 5(3), 337–359.
- Yudisial, K. (2017). Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Zaviril, Y. R., Amanina, P., Siregar, L. M., Hutabarat, A. P., & Others. (2025). Aplikasi Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha Dalam Aspek Ibadah. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01).
- Zen, H. (2024). Kajian Istimbath Maqashid Al-Syari’ah Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12).